

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 44 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 44 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4884);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3203);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional, Guru dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Kepala Sekolah Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, yakni angka 16, diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.

6. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang berada di Lingkungan Dinas yang terdiri dari: Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Kepala Sekolah adalah guru yang atas dasar kualifikasi dan kompetensinya diberi tugas tambahan sebagai kepala Sekolah pada taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Penetapan formasi Kepala Sekolah adalah proses identifikasi dan penetapan kebutuhan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Program penyiapan Calon Kepala Sekolah adalah proses rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah dalam peningkatan pengalaman pembelajaran mengelola satuan pendidikan berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.
11. Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah proses penyiapan Kepala Sekolah melalui pengalaman pembelajaran teoritik dan praktek pengelolaan satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/lembaga tertentu yang terakreditasi.
12. Rekrutmen Calon Kepala Sekolah adalah serangkaian tahapan kegiatan untuk menetapkan guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan persyaratan administratif menjadi Kepala sekolah melalui proses seleksi.
13. Penilaian kompetensi Calon Kepala Sekolah adalah pengukuran terhadap kemampuan kinerja Calon Kepala Sekolah berdasarkan standar kompetensi Kepala Sekolah dengan instrument penilaian yang relevan, valid dan reliabel.

14. Penilaian akseptabilitas Calon Kepala Sekolah adalah penilaian kemampuan Calon Kepala Sekolah terhadap pemahaman visi, misi, sasaran, strategi dan tujuan serta program pengembangan sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan Calon Kepala Sekolah agar diterima baik dimana yang bersangkutan akan ditempatkan.
15. Kualifikasi akademik adalah persyaratan kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam proses seleksi Calon Kepala Sekolah.
16. Sertifikat Kepala Sekolah adalah Bukti formal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
17. Kompetensi Kepala Sekolah adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan, meliputi dimensi kompetensi kepribadian, dimensi kompetensi managerial, dimensi kompetensi kewirausahaan, dimensi kompetensi supervisi dan dimensi kompetensi sosial.
18. Penilaian kinerja Kepala Sekolah adalah suatu proses penilaian kemampuan kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan berdasarkan standar nasional pendidikan.
19. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Kepala Sekolah melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
20. Kepala Sekolah yang berprestasi istimewa adalah Kepala Sekolah yang telah melampaui kemampuan standar kompetensi Kepala Sekolah dan memiliki prestasi kinerja amat baik yang ditandai dengan karya nyata, berdedikasi tinggi, tidak tercela, dan loyalitas tinggi melebihi kapasitas standar kompetensi Kepala Sekolah pada umumnya.
21. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

22. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

2. diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (2) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah daerah, atau penyelenggara sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur pengawas sekolah dan dewan pendidikan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, Bupati atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan.

3. ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kepala Sekolah harus memiliki dimensi kompetensi meliputi:

- a. Dimensi Kompetensi Kepribadian, mencakup :
 1. berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, serta menjadi teladan bagi komunitas di sekolah;
 2. memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin yang jujur dan adil;
 3. memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai Kepala Sekolah;
 4. bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sebagai Kepala Sekolah;
 5. mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai Kepala Sekolah;
- dan

6. memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
- b. Dimensi Kompetensi Manajerial, mencakup :
1. mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan secara terukur dan berkelanjutan;
 2. mampu mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan;
 3. mampu memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumberdaya sekolah secara optimal;
 4. mampu mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif, produktif dan profesional;
 5. mampu menciptakan budaya dan iklim kerja sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 6. mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumberdaya manusia secara optimal untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan secara profesional;
 7. mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka menunjang proses penjaminan mutu pendidikan;
 8. mampu mengelola tata hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan, ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah;
 9. mampu mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan mengukur serta mengembangkan kapasitas peserta didik;
 10. mampu mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai arah, tujuan dan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 11. mampu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 12. mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah;
 13. mampu mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah;
 14. mampu mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan;
 15. mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
 16. mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

- c. Dimensi Kompetensi Kewirausahaan, mencakup:
 1. mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah;
 2. selalu siap berupaya dan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif;
 3. memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah;
 4. pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah; dan
 5. memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.

 - d. Dimensi kompetensi supervisi, mencakup :
 1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesional guru.
 2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
 3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

 - e. Dimensi Kompetensi Sosial, mencakup :
 1. mampu bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah;
 2. aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 3. memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain dan lingkungan sekitar; dan
 4. memiliki tabiat dan kesolehan sosial dalam menolong sesama.
4. Judul Bagian Kelima, dan ketentuan ayat (7) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Proses Seleksi dan Pemberian Sertifikat

Pasal 11

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti proses seleksi sebagai Calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, meliputi seleksi administratif dan akademik.

- (3) Bagi Guru yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak dapat mengikuti proses seleksi tahap berikutnya.
- (4) Penetapan kelulusan Calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil penilaian Tim seleksi yang dibentuk atau ditunjuk oleh kepala Dinas.
- (5) Guru yang mendapat penghargaan sebagai juara pertama guru berprestasi, sekurang-kurangnya di tingkat Provinsi Jawa Barat, dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah tanpa melalui proses seleksi, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Guru yang telah lulus seleksi Calon Kepala Sekolah harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis Calon Kepala Sekolah oleh Dinas atau lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Pemberian sertifikat kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (8) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis Calon Kepala Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Proses pemindahan Kepala Sekolah dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

6. Pasal 20 dihapus.

7. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25 A, sehingga Pasal 25A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, setelah dilakukan penilaian kinerja hasilnya dinyatakan baik dan amat baik dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila telah melaksanakan tugas selama 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah selama 4 (empat) Tahun atau 1 (satu) periode;
 - b. Apabila telah melaksanakan tugas selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) tahun, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah selama 3 (tiga) Tahun;
 - c. Apabila telah melaksanakan tugas selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) tahun, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah selama 2 (dua) Tahun;
 - d. Apabila telah melaksanakan tugas selama 17 (tujuh belas) tahun dan seterusnya, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah selama 1 (satu) Tahun;
 - e. Kepala Sekolah yang batas usia pensiunnya kurang dari 1 (satu) tahun, jika hasil kinerjanya amat baik maka masa tugasnya sampai memasuki masa pensiun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dalam jabatan, tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat Kepala Sekolah sampai berakhir masa tugasnya.

9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A, sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/ pemerintah daerah periodesasinya dihitung sejak tanggal pengangkatan/penugasan pertama menjadi Kepala Sekolah Negeri berdasarkan Keputusan Bupati.

10. Pasal 27 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diangkat oleh Bupati pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengikuti ketentuan periodesasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13.
- (2) Guru yang diangkat oleh Bupati pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, periodesasinya dihitung sejak tanggal pengangkatannya oleh Bupati.
- (3) Yayasan/Badan Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dalam menjalankan kewenangannya, menyesuaikan dan mengacu pada peraturan ini.

11. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 27A, sehingga Pasal 27A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Oktober 2013

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 44